

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan terbesar negara ialah pajak, sedangkan pajak dianggap beban bagi perusahaan karena pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Negara memiliki kepentingan yaitu menghendaki penerimaan pajak yang besar dan wajib pajak rutin membayar pajak, tentunya bertentangan dengan perusahaan yang berkehendak untuk meminimalisir pembayaran pajak perusahaan. Perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan membuat perusahaan terpacu untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang mengurangi pembayaran pajak dan tidak melanggar hukum, praktik ini disebut sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak perusahaan dilakukan melalui kebijakan yang telah dibuat pimpinan perusahaan dan sebagai bentuk strategi perusahaan untuk mengefisiensikan pembayaran pajak (Dewi & Noviari, 2017; dan Sari & Kinasih, 2021).

Menurut Maulani et al., (2021) perekonomian Indonesia pada tahun 2019 – 2021 sedang menghadapi Covid-19 yang berpengaruh pada pendapatan negara dan perusahaan. Perusahaan akan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan mengalami kerugian dan beresiko mengalami kebangkrutan. Perusahaan harus lebih memutar otak untuk mempertahankan perusahaan pada masa pandemi. Daya beli masyarakat yang menurun karena terkena imbas pandemi yaitu pemotongan gaji atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan melakukan upaya untuk tetap mempertahankan dan tetap beroperasi dilihat dari faktor-faktor tertentu.

Terdapat beberapa fenomena *tax avoidance* di Indonesia, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang telah melakukan *transfer pricing* di anak perusahaannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menduga persoalan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro dengan membayar pajak lebih rendah, yakni US\$125 juta setara dengan Rp 1,75 Triliun (Kalbuana et al., 2021). Selain PT Adaro, fenomena *tax avoidance* dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk dan anak

usahanya yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. PT Bumi Resources dan KPC ditetapkan sebagai tersangka oleh DJP atas pidana penggelapan pajak dimana telah melakukan penghindaran pajak sebesar 2,1 triliun (Wiguna & Jati, 2017).

Terjadinya fenomena *tax avoidance* karena beberapa faktor, faktor pertama yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yakni profitabilitas. Tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan rasio profitabilitas digunakan dari segi efisiensi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Rasio profitabilitas sering digunakan oleh manajemen operasional dan kreditur serta investor untuk mengambil keputusan. *Return on asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan sebagai ukuran laba bersih dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi laba bersih perusahaan dan semakin tinggi pula profitabilitasnya. Dengan profitabilitas perusahaan yang tinggi, maka perusahaan berpeluang memposisikan diri untuk meringankan beban pajak (Pucantika & Sartika Wulandari, 2022; Wiguna & Jati, 2017; dan Rozak et al., 2018).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah likuiditas. Likuiditas dianggap sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar beban pajak yang harus segera dibayar dengan utang lancar yang dimiliki perusahaan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila suatu perusahaan mempunyai tingkat pembayaran pajak pada utang lancar tinggi, maka perusahaan dianggap mampu membayar pajak dengan baik. Terdapat beberapa rasio untuk mengukur likuiditas, salah satunya yaitu *current ratio*. *Current ratio* digunakan sebagai indikator untuk mengetahui mampu atau tidaknya perusahaan dalam membayar utang lancar (Prasetyo et al., 2022; Saragih, 2021; dan Allo et al., 2021).

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas modal atau *capital intensity*. *Capital Intensity* menunjukkan kondisi perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Menurut Agustina dan Hakim (2021), manajer melakukan strategi memperoleh keuntungan dengan investasi berbentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap yang menghasilkan beban penyusutan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin besar beban penyusutan, maka dapat mengurangi

beban pajak yang harus dibayar. Besarnya proporsi aset tetap perusahaan menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan semakin rendah, diakibatkan beban penyusutan yang timbul dari aset tetap dapat mengurangi beban pajak perusahaan. *Capital intensity* dapat dihitung dengan *capital intensity ratio* di dapat dari total aset tetap dibagi total aset (Dharma & Noviani, 2017; Sinaga & Malau, 2021; dan Maulana et al., 2021).

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah kebangkrutan perusahaan atau *financial distress*. *Financial distress* merupakan upaya manajer untuk mengetahui dan memprediksi perusahaannya apakah mengalami kebangkrutan atau tidak. Perusahaan dapat dianggap mengalami *financial distress* ketika selama dua tahun memperoleh laba bersih negatif atau mengalami kerugian. Ketika perusahaan mengalami kerugian terus-menerus dan memiliki hutang yang tinggi, maka perusahaan akan lebih agresif melakukan pengurangan beban pajak. *Financial distress* dapat diukur menggunakan metode Altman *Z-score* untuk perusahaan manufaktur yang terdiri dari 5 koefisien (Estevania & Wi, 2022; Astriyani & Safii, 2022; dan Fadhila & Andayani, 2022).

Penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian terdahulu pada variabel profitabilitas yaitu dari penelitian Budianti & Curry (2018) dan Lukito & Sandra (2021) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian terdahulu lain memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Puspitasari et al., 2021; dan Sari & Kinasih, 2021). Pada variabel likuiditas, hasil penelitian terdahulu dari Setiawati (2022) dan Saputro et al., (2021) memperoleh hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian lain menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Maulana et al., 2021; dan Agustina & Hakim, 2021). Pada variabel *capital intensity*, hasil penelitian terdahulu yakni Maulana et al., (2021); dan Krisyadi & Mulfandi, (2021) bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Lukito & Sandra, 2021; dan Setiawati, 2022). Hasil penelitian terdahulu menggunakan variabel

financial distress yakni dari peneliti Agustina & Hakim (2021) dan Astriyani & Safii (2022) memperoleh hasil bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, lain halnya hasil penelitian yang memperoleh *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Alifianti & Chariri, 2017; dan Fadhila & Andayani, 2022).

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yakni penelitian Lukito & Sandra, (2021). Perbedaan penelitian ini adalah penambahan variabel likuiditas dan menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2017-2019. Pemilihan perusahaan subsektor makanan dan minuman pada penelitian ini dikarenakan makanan dan minuman adalah bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat disaat masa pandemi. Makanan dan minuman adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup seseorang. Hasil beberapa penelitian terdahulu memperoleh hasil yang tidak konsisten, maka peneliti ingin menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?

4. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang terdiri dari 2 aspek dinyatakan sebagai berikut.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi, menambah hasil analisis dan memberikan kontribusi teori mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, *financial distress* dan *tax avoidance*.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bahan pertimbangan untuk

menentukan kebijakan mengenai profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, *financial distress* dan *tax avoidance*.